



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
Nomor : 95- K / PM.III- 12 / AL/ IV / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kusnomo Endrawan.
Pangkat / NRP	: Kik Mes / 96832.
Jabatan	: Anggota Kosrsis STTAL
Kesatuan	: Kobangdikal
Tempat / Tanggal lahir	: Tuban / 23 Agustus 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Ds. Brenggolo Rt 8 Rw 4 Kalitidu Bojonegoro

Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan STTAL selaku Papera Nomor : Kep/01/IV/2011 tanggal 8 April 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/K/ AL/IV/ 2011 tanggal 21 April 2011.  
3. Surat penetapan dari:  
a. Kadilmil III- 12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/110/PM III- 12/AL/IV/2011 Tanggal 27 April.2011  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari sidang Nomor Tapsid/200/PM.III- 12/AL/V/2011 Tanggal 2 Mei 2011.  
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/92/K/ AL/IV/ 2011 tanggal 21 April 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa KKL Mes Kusnomo Endrawan NRP 96832 Anggota Korsis STTAL.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal empat belas bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Juli tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di STTAL Kobangdikal Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL, yang masuk melalui Dikcatam PK XX/1 tahun 2000 di Kodikal Surabaya, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai anggota Korsis STTAL dengan pangkat Kik Mes NRP 96832.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan STTAL tanpa seijin Dankorsis STTAL Kobangdikal sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-78/A-12/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dari Pomal Lantamal V serta berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V tanggal 10 Januari 2011).

3. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Ds. Brenggolo Rt 04 rw 04 Bojonegoro Jawa Timur dan diantra Jl Solo Sragen Gedangan Kemiri / kebak Karanganyar Jawa Tengah, dan dengan membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada saksi yaitu saksi- 1 Mayor Laut (E) Budi Priyono S, Sos dan saksi- 2 Serka Bah Samsuri tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korsis STTAL Kobangdikal tanpa ijin yang sah dari Dankorsis STTAL atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran di Korsis STTAL Kobangdikal tanpa ijin yang sah dari Dankorsis STTAL Kobangdikal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan RI terutama wilayah surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP. 78/A-12/VII/2010/Pomal tanggal 14 Juli 2010 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Pomal Lantamal V tanggal 10 Januari 2011 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/1053/VI/2011 tanggal 14 juni 2011.
- b. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/1265/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- a. Surat Jawaban Dan STTAL Kobangdikal Nomor B/293 /V /2011 tanggal 20 mei 2011 yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- b. Surat Jawaban Dan STTAL Kobangdikal Nomor B/376/VI /2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Surat Jawaban Dandim 0821 Lumajang Nomor B/393/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011. yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa demi terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kik Mes Kusmono Endrawan NRP 96832 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tidak hadir, oleh karenanyadengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi telah dibacakan dalam Berita acara Pemeriksaan disertai dengan berita acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Budi Priyono  
Pangkat / NRP : Mayor Laut (KH) / 11614  
Jabatan : Dankorsis STTAL.  
Kesatuan : Kobangdikal  
Tempat /Tanggal Lahir : Pacitan, 25 Maret 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl Tanjung Balai No. 24 A



Surabaya.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di saat saksi sebagai Wadan Korsis Kobangdikal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan siang atas laporan Bama STTAL Kobangdikal atas nama Serka Bah Samsuri NRP 91418.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 14 Mei 2010.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan, maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan melalui surat namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Samsuri  
Pangkat / NRP : Serka Bah / 91418  
Jabatan : Bama STTAL  
Kesatuan : Kobangdikal  
Tempat / Tanggal Lahir : Nganjuk, 9 Juli 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat Tinggal : Dsn. Bantengan Rt 014 Rw  
005 Ds Bareng krajan  
Karangrejo Gempol Pasuruan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2006 di STTAL Kobangdikal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Korsis STTAL atau atasan lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan siang sejak tanggal 14 Mei 2010.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan





maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan melalui surat maupun sampai dengan saat ini Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa KKL Mes Kusnomo Endrawan NRP 96832 Anggota Korsi STTAL.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di STTAL Kobangdikal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar para saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa masih dalam status aktif dengan pangkat Kik Mess.

3. Bahwa benar para saksi mengetahui Terdakwa awalnya ijin untuk tidak masuk dinas selama tiga hari mulai tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 dengan alasan istrinya sakit.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2010 namun kemudian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.



5. Bahwa benar para saksi mengetahui dari daftar absensi apel pagi dan siang atas laporan Bama STTAL Kobangdikal atas nama Serka Samsuri NRP 91418, bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dengan tertulis TK.

6. Bahwa atas kejadian Terdsebut saksi Budi Priyono pernah dua kali melakukan pencarian terhadap Terdakwa didaerah Brenggolo RT 08 RW 4 Bojonegoro dan di daerah Sragen-solo namun tidak dapat ditemukan.

7. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui penyebab, dan kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan dilaporkannya perkara ini yaitu tgl 14 Juli 2010 berturut turut berjumlah 60 (enam puluh) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain, serta satuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi, dan negara dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya , Namun mengenai pembuktiannya , Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan /diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AL yang berdinas di Kobangdikal yang sampai kejadian perkara ini tanggal 14 Mei 2010 Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan Pangkat Kik mess NRP 96832.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan STTAL selaku Papera Nomor Kep/01/IV/2011 tanggal 8 April 2011, Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Kobangdikal dengan pangkat Kik Mess Nrp. 96832.,yang oleh Paperanya tersebut diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 12 surabaya melalui Oditurat militer III- 12 Surabaya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama " Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Oleh karena unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan " sengaja" didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun





Penafsiran “dengan sengaja” atau kesengajaan “disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan menurut Memori Van Toelicting (MVT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan “ melakukan ketidak hadiran “ berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu ,dan jika dilanggar pasti ada sangsinya.
2. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa ada prosedur yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kobangdikal /TNI- AL jika meninggalkan dinas harus menempuh ijin terlebih dahulu secara hirarchi kepada yang berwenang.
3. Bahwa benar namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengansaat dilaporkannya perkara ini yaitu tgl 14 Juli 2010 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki ,karena tidak ada seorangpun dikesatuannya yang memaksanya untuk meninggalkan dinas sehingga para saksi menyimpulkan itu atas kehendak Terdakwa sendiri.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin ” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan sekarang keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar demikian juga Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

3. Bahwa sebagaimana juga telah diketahui umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin selama lebih dari 30 hari secara berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan



secara berturut- turut mulai 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 60 (enam puluh ) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa benar waktu selama 60 hari secara berturut- turut adalah suatu waktu yang menurut pengetahuan umum adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

- Bahwa hakekatnya Terdakwa telah mengetahui bagi seorang prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada atasannya akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya tanpa menempuh prosedur yang seharusnya serta menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa bahkan sampai saat perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI AL.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI AL, karena dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan khususnya di kesatuannya Yonart 1 Mar .

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa tersebut berada dalam dinas militer, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kik Mess NRP 96832 dan menjabat sebagai Anggota Korsis STTAL, yang sedang dalam dinas aktif.

- Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggooyahkan disiplin kesatuan, oleh karena itu jika dibiarkan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila tidak ditindak tegas.

- Bahwa bahwa pada sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

- Bahwa jika melihat hal hal tersebut diatas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat di persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya di kesatuannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa KIK Mes Kusnomo Endrawan NRP 96832 Anggota Korsiis STTAL.

Karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.  
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusnomo Endrawan, KIK Mes NRP 96832 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa KIK Mes Kusnomo Endrawan NRP 96832 Anggota Korsiis STTAL.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Titik Nurhayani Peltu (K) NRP 608075, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I,  
Ttd  
M. Suyanto, S.H  
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,  
Ttd  
Sugiarto, S.H  
Mayor Chk NRP 548431

Panitera,  
Ttd  
Titik Nurhayani  
Peltu (K) NRP 608075

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)